BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PRBOLINGGO

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwadalam rangka kelancaran pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlumenetapkanPeraturanBupatitentangPerubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2015 tentang PelimpahanSebagianWewenangBupatikepadaCamat.

Mengingat :

1. Undang-UndangNomor 12Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawaTimursebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 2 Tahun1965 ;
2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaiansebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme;
4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik;

5. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan;
6. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah;
7. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil ;
9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 04 Tahun 2010 tentangPedomanPelayananAdministrasiTerpaduKecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ;
11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor83Tahun 2014tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ;
12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah;
13. Peraturan Daerah KabupatenProbolinggoNomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
14. Peraturan DaerahKabupatenProbolinggo Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan ;
15. Peraturan Daerah KabupatenProbolinggoNomor 07 Tahun 2011 tentang RetribusiPerizinan Tertentu ;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2015 tentang PelimpahanSebagianWewenangBupatikepadaCamat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2015, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengubah lampiran Peraturan Bupati ProbolinggoRomawi III **PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT** huruf B **REKOMENDASI** angka 10) **Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)** diubah danharus dibaca :

III. PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

B. REKOMENDASI

10) PelepasanHakAtas Tanah (KepentinganUmum)

a. DasarHukum

- Peraturan Daerah KabupatenProbolinggoNomor 19 Tahun2007tentangOrganisasidan Tata KerjaKecamatandi KabupatenProbolinggo ;
- PeraturanBupatiNomor 31 Tahun 2008 tentangUraianTugasdanFungsiKecamatan di KabupatenProbolinggo.

b. PersyaratanPelayanan

- KeputusanPenetapanLokasi ;
- BuktiKepemilikan Tanah ;
- SPPT ;
- KartuTandaPenduduk (KTP) danKartuKeluarga (KK) ;
- KeteranganRiwayat Tanah ;
- KeteranganKewarisan (Biladiperlukan) ;
- KeteranganPernyataan Tanah tidakdalamsengketa ;
- PetaBidangdariPertanahan ;
- TandaLunas BPHTB (SSB) ;
- KwitansiPembayaran.

c. BesarnyaTarif/Biaya

Gratis

d. Lama Waktu

1 jam

e. ProsedurPelayanan
   - Pihak yang akanmelepaskandan yang menerimamenghadapCamatdisertaiKepalaDesadan 2 (dua) orang saksi ;
   - CamatmenerbitkandanmenandatanganiSuratPelepasanHakAtas Tanah.

f. SpesifikasiProduk/Hasil
   SuratPelepasanHakAtas Tanah (KepentinganUmum)

g. KompetensiPetugas
   DilaksanakanolehPetugas PATEN denganCamatsebagaipenandatangananRekomendasi.

h. SaranadanPrasarana
   - Komputer ;
   - Meja ;
   - Kursi ;
   - Toilet ;
   - Ruangtunggubagipemohon ;
   - Tempatparkirbagipemohon.

i. PelayananInformasidanPelayananPengaduan
   - Kotak Saran ;
   - BukuKeluhanMasyarakat.

j. PemberianKompensasi
   Jikaterjadiketerlambatan, makarekomendasi yang sudahjadiakandiantarkealamatpemohon.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 01 Maret 2016
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 2 Maret 2016 Nomor 18 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003